



**PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA  
DESA SEWUKAN, DESA SENGI  
DAN DESA PATEN**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PELESTARIAN SUNGAI TLINGSING**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA SEWUKAN  
KEPALA DESA SENGI  
DAN  
KEPALA DESA PATEN**

**Menimbang :**

- a. Bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 143 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 bahwa kerjasama antar Desa dilakukan antar ketiga Desa dan dituangkan Peraturan bersama Kepala Desa;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pelestarian Sungai Tlingsing untuk kepentingan bersama ketiga Desa.

**Mengingat**

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang kerjasama antar Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang kerjasama Desa;
  11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
  12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kerjasama Desa.

**Dengan Kesepakatan Bersama**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEWUKAN,**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SENGI**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PATEN**  
**Dan**  
**KEPALA DESA SEWUKAN**  
**KEPALA DESA SENGI**  
**KEPALA DESA PATEN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PELESTARIAN SUNGAI TLINGSING**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini, yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sewukan, Kepala Desa Sengi dan Kepala Desa Paten.
2. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Sewukan, Badan Permusyawaratan Desa Sengi dan Badan Permusyawaratan Desa Paten.
3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah antar Desa adalah forum musyawarah tertinggi untuk pengambilan keputusan yang dihadiri oleh seluruh delegasi desa.
9. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
10. Delegasi Desa adalah utusan Desa yang dibentuk untuk mewakili desa dalam melaksanakan kerjasama desa.
11. Peraturan Desa Kerjasama Antar Desa adalah peraturan perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari dua desa atau lebih setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama antar Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar – besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari Kekayaan Asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
17. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
20. Menteri adalah Menteri yang menangani Desa.

## **BAB II**

### **JENIS DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA**

#### **Pasal 2**

Jenis kerjasama adalah kerjasama dalam Pelestarian Sungai Tlingsing untuk melestarikan alur Sungai Tlingsing dan Mata Air di sepanjang bantaran Sungai Tlingsing dan Penolakan segala bentuk Penambangan, Eksplorasi dan Normalisasi di sepanjang alur sungai Tlingsing.

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup kerjasama antar desa adalah Pelestarian Sungai Tlingsing dan Penolakan segala bentuk Penambangan, Eksplorasi dan Normalisasi di sepanjang alur sungai Tlingsing dengan alat berat dan Mekanik lainnya

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 4**

Kerjasama Pelestarian Sungai Tlingsing dimaksudkan untuk melestarikan alur Sungai Tlingsing dan Mata Air di sepanjang bantaran Sungai Tlingsing. Sedangkan untuk pemeliharaan yang dimaksudkan adalah untuk memelihara kelestarian Sungai Tlingsing agar tetap bisa digunakan oleh Masyarakat untuk menunjang pertanian dan penyediaan Air Bersih di ketiga Desa ;

#### **Pasal 5**

- 1) Kerjasama Pelestarian Sungai Tlingsing bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama;
- 2) Kerja sama Pelestarian Sungai Tlingsing ini juga merupakan Penolakan segala bentuk Penambangan dan Normalisasi di sepanjang alur sungai Tlingsing dengan alat berat dan Mekanik lainnya;
- 3) Kerjasama Pelestarian Sungai Tlingsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan bersama dalam pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian dan air bersih di ketiga desa.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR DESA**

#### **Pasal 6**

- 1) Menjaga kelestarian sepanjang Alur Sungai Tlingsing secara bersama;
- 2) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Desa Sewukan, Pemerintah Desa Sengi dan Pemerintah Desa Paten.
- 3) Menolak penambangan dengan alat berat, atau mekanik dengan dalih Normalisasi maupun Eksplorasi.
- 4) Melakukan kerjasama desa dalam pengawasan penambangan di bantaran sungai Tlingsing yang dilakukan secara tradisional untuk kepentingan warga setempat harus mendapatkan izin dari pemerintah desa. Dan pengawasannya menjadi tanggungjawab pemerintah desa.
- 5) Pemenuhan Air Bersih untuk di luar desa harus mendapatkan izin tertulis dari pemerintah desa. Sesuai dengan kebutuhan yang ada.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bersama Kepala Desa Sewukan, Desa Sengi dan Desa Paten ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sewukan

Pada Tanggal : 8 September 2022

**KEPALA DESA SEWUKAN**

**KEPALA DESA SENGI**

**KEPALA DESA PATEN**

**YEYEN RIFAI**

**SURENI RISTANTA**

**SUTARNO**

Diundangkan pada tanggal 8 September 2022

**SEKRETARIS DESA  
SEWUKAN**

**SEKRETARIS DESA  
SENGI**

**SEKRETARIS DESA  
PATEN**

**ASEP BUDI PRASETYO**

**FERINA ANITA  
RAHMAWATI**

**SULADI**